



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR: 7354.1/HK.01.01/K1/08/2024**

TENTANG

**PENGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
ATAS NAMA APRIANUS PUTRASON NIRON**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 135 ayat (1) huruf c dan ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN berhenti antarwaktu karena diberhentikan dengan tidak hormat dan digantikan calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota urutan peringkat berikutnya dari hasil seleksi yang dilakukan oleh Bawaslu;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 4107.1.1/HK.01.01/K1/02/2024 tanggal 9 Februari 2024 tentang Pemberhentian Tetap Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Atas Nama Petrus Kanisius Nahak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur atas nama Aprianus Putrason Niron.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1078).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR ATAS NAMA APRIANUS PUTRASON NIRON.**
- KESATU** : Mengesahkan Pengganti Antarwaktu Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur, atas nama **APRIANUS PUTRASON NIRON.**
- KEDUA** : Masa Jabatan Pengganti Antarwaktu atas nama **APRIANUS PUTRASON NIRON** berakhir bersamaan dengan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur Sisa Masa Jabatan 2023-2028.
- KETIGA** : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Agustus 2024

